# LEMBAR EDARAN DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

Nomor Agenda	Diterima Tang	gal	Tingkat Surat		
1490/Dt.8.1/11/2017	01 Nopember 20	)17	Rahasia / Segera / Biasa		
Diterima dari : Kement  No./ Tgl Surat : S-792/  Perihal : Perjanj: Indones	terian Keuangan PR/2017 (D8:13485) ian Realisasi Pinjaman D sia dan PT. Bank Negera erian Pertahanan Yaitu I Kepada:  rto  ijayanti  andjorang an diq	alam Negeri Indonesia (P Pengadaan P  Untuk I Untuk I Siapkar Dibaha Untuk I Untuk I	26 Oktober 2017 (PDN) TA 2016 antara Pemerintah ersero), Tbk untuk Kegiatan pada latform KCR: Pengadaan Pesud Disposisi:  Diselesaikan Dikoreksi endapat dan Laporkan n Jawaban s Bersama Diketahui Dipergunakan erkembangan an Kembalikan Wakili		
Catatan:			Teni Widuriyanti		

### LEMBAR DISPOSISI DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN, BAPPENAS

T	anggal Terima Surat :	T	Nomo	r Ag	enda		m im	* 1**
	01 Nopember 2017		13485/D.	VIII/1	1/2017		B/R	A/T
Diterim	a dari : DITJEN I	PENGELOL	AAN PEMBIAYAAN DA	N RIS	SIKO			***************************************
Nomor	Surat : S-792/PF	₹/2017						
Tangga	al Surat : 26 Oktob	er 2017						<del>Mandarda de la constancia de la constan</del>
Perihal	; Perjanjia	n realisasi p	oinjaman DN TA 2016 ar	ntara	pemeirntah ind	donesia dan PT. B	NI (Persero) ti	ok- untuk kegi
Lampir	an :							
Sifat	: [] Kilat		Sangat Segera		Segera	☐ Biasa		
DITERU	SKAN KEPADA :							
	Dit. Renbang, Pendanaan Pemb	angunan (8.1	)		Deputi I Bid. P	emb. Manusia, Masy	,, dan Kebuday	aan aan
	Dit. Alokasi Pendanaan Pemban	gunan (8.2)			Deputi II Bid. F	Polhukhankam		
	Dit. Pendanaan Luar Negeri Bila	teral (8.3)			Deputi III Bid.	Kependudukan dan I	Ketenagakerjaa	n
	Dit. Pendanaan Luar Negeri Mult	tilateral(8.4)			Deputi IV Bid.	Ekonomi		
	Dit. Sisdur Pendanaan Pembang	junan (8.5)			Deputi V Bid. I	Kemaritiman dan SD.	A	
	Sekretariat D. VIII				Deputi VI Bid.	Sarana dan Prasara	na	
	PPK Deputi Pendanaan				Deputi VII Bid.	Regional		
	PPK Hibah MCC				Deputi IX Bid.	Pemantauan, Evalua	asi & Pengenda	lian Pemb.
器	Sesmen PPN/Sestama Bappena	s						
	Inspektur Utama							
	Sahli Bid. Sinergi Ekonomi dan F	embiayaan						
	Sahli Bid. SDM dan Penanggular	ngan Kemiski	inan					
	Sahli Bid. Pemerataan dan Kewil	ayahan						
	Sahli Bid. Pembangunan Sektor	Unggulan dar	n Infrastruktur					
	Sahli Bid. Hubungan Kelembaga	an						
PETUNJU	JK:							
[3]	Сору	Buatka	an Tanggapan		Perbaiki		Teliti dan Pend	Japat
	Jadwalkan	Harap	dihadiri/diwakili		Selesaikan		Untuk diketahu	ii
	File	Harap	Penuhi		Sesuai Catata	n 📳	Untuk dipergur	nakan
	Temui/Bicarakan dengan saya	[#] Jawab	/Proses		Setuju	劚	Untuk Perhatia	ın
	Buatkan Resume	Koordi	nasikan		Laporkan		Siapkan Bahar	1
							Dampingi Saya	<b>a</b>
CATATAI	<b>.</b>							
VALALA		s. White the new survey						
							1 1	( , ,
							G 1111	11/
							7	1
						Kenn	edy Simanj	iuntak
							ouy cu.,	a.,ca.,

13485



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI 2, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1, JAKARTA-10710 TELEPON (021) 3500841; FAKSIMIL (021) 34834635; SITUS www.dippr.kemenkeu.go.id

Nomor

S- 792 /PR/2017

26 Oktober 2017

Sifat

Biasá

Lampiran:

1 (satu) berkas

Perihal

Perjanjian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2016 antara Pemerintah Indonesia dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. – untuk kegiatan pada Kementerian Pertahanan yaitu Pengadaan Platform KCR; Pengadaan Pesud MPA (Full Mission); dan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli

AKS.

Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 4. Menteri Pertahanan Republik Indonesia
- 5. Gubernur Bank Indonesia
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

di

Jakarta



Dengan ini kami beritahukan bahwa Perjanjian Realisasi PDN untuk kegiatan: Pengadaan Platform KCR; Pengadaan Pesud MPA (Full Mission); dan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS yang dibiayai melalui PDN TA. 2016 telah ditandatangani oleh Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu pada tanggal 23 Oktober 2017. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, guna memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi pinjaman dan sesuai Pasal 18 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008, bersama ini kami sampaikan salinan Perjanjian PDN berikut ringkasannya untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, kiranya maklum.

An: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Plt. Direktur Pinjaman dan Hibah

Suminto

NIP. 19720707 199603 1 002

#### Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu;
- 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
- 3. Kepala Badan Sarana Pertahanan, Kemhan;
- 4. Kepala Pusat Pengadaan, Baranahan, Kemhan;
- 5. Kepala Pusat Keuangan, Kemhan;
- 6. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR, Kemenkeu;
- 7. Direktur Anggaran Bid. Polhukhankam dan BA BUN, DJA, Kemenkeu;
- 8. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJPB, Kemenkeu;
- 9. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu.

## RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016

Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS TNI AU

Deskripsi	Pembiayaan Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS senilai Rp25,000,000,000 termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.			
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Age Kementerian Pertahanan Republ			
Implementasi	Tahun 2016-2019			
Komponen	Paket Modifikasi/Upgrade Basic Helicopter termasuk Optional dan     Addition Equipment			
Output	Materiil Alutsista TNI Heli AKS			
Lokasi	Jakarta			
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp95,000,000,000 sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 053/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.			
Syarat dan Ketentuan	PDN TA. 20	016 (Bank BNI)		
	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017		
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017		
	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018		
	Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman		
	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun		
	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun		
	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun		
Keterangan	Status Aktif			

	BAP	* E	NA:	S.	
Bay	gian T			iha	O Salara Maria Carine
No. AGD	Masu	ik:	2	601	PA
Igl.:	- /		DO .	/20	

#### RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) TNI AU

Deskripsi	Pembiayaan Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) senilai Rp65,000,000,000 termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.			
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Age Kementerian Pertahanan Republi			
Implementasi	Tahun 2016-2018			
Komponen	1 Paket Pesud CN 235-220MPA termasuk Mission System Components			
Output	Materiil Alutsista TNI AU Pesud CN 235-220MPA			
Lokasi	Jakarta			
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp65,000,000,000 sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 054/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.			
Syarat dan Ketentuan	PDN TA. 20	016 (Bank BNI)		
	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017		
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017		
	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018		
	Masa Tenggang	6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman		
	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun		
	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun		
	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun		
Keterangan	Status Aktif			

#### RINGKASAN PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2016 Pengadaan Platform KCR 60M TNI AU

Deskripsi	Pembiayaan Pengembangan Platform KCR 60 M senilai Rp95,000,000,000 termasuk ke dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016, dimana telah ditandatangani Perjanjian Induk PDN TA. 2016 (sebagai payung) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp.1.805.100.000.000 pada tanggal 19 Oktober 2016.			
Instansi Pelaksana	Bertindak sebagai Executing Age Kementerian Pertahanan Republi			
Implementasi	Tahun 2016-2018			
Komponen	1 Paket Pengembangan Platform	KCR 60 M termasuk spare part		
Output	Materiil Alutsista TNI AU Pengembangan Platform KCR 60 M			
Lokasi	Jakarta			
Pendanaan	Pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri (PDN) TA. 2016 dengan Pemberi PDN adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. senilai Rp95,000,000,000 sesuai Perjanjian Realisasi PDN tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 055/BIN/PK/2017 dan Perjanjian Induk PDN tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 044/BIN/PK/2016.			
Syarat dan Ketentuan	PDN TA. 20	16 (Bank BNI)		
	Tanggal Penandatanganan	23 Oktober 2017		
	Tanggal Efektif	23 Oktober 2017		
	Masa Penarikan Pinjaman	s.d. 31 Oktober 2018		
	Masa Tenggang 6 bulan setelah Masa Penarikan Pinjaman			
	Masa Pengembalian Pinjaman	5 tahun		
	Jangka Waktu Pinjaman	7 tahun		
	Tingkat Suku Bunga	JIBOR 6 bulan + 0,45% per tahun		
Keterangan	Status Aktif			

#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

#### PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS No. TRAK/540/PDN/VII/2017/AL tanggal 26 Juli 2017

## PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor: 053/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi**") ditandatangani oleh dan antara:

- 1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundangundangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
- 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman Dalam Negeri")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN//PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("Perjanjian Induk PDN");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.

#### 2. Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :



Kontrak Jual Beli Pengadaan Full Combat Mission untuk Heli AKS No:TRAK/540/PDN/VII/2017/AL tanggal 26 Juli 2017 antara PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

Rp.25.000.000,000 (dua puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

c. Kontraktor:

Nama : PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)

Alamat : Jl. Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Nomor Rekening : 0005-01-001419-30-5

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Cabang Bandung Asia Afrika

Menara BRI Bandung Lt. 1-2

Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung 40111

d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan:
  - 1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;
  - 2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - 3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
- f. Tata Cara <u>Penarikan</u> Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.
- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman:

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.




#### h. Pencairan PDN:

- 1) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00 WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
  - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
  - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
  - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

#### i. Bunga:

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- 2) Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di *website* Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;



- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;
- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, kecuali untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali terhitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

#### j. Cicilan/angsuran PDN:

- Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam



- Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
- 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
- 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
- 3. Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
- 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
- 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.



#### Penerima Pinjaman Dalam Negeri:

#### Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh \_\_\_\_

Nama

: Robert Pakpahan


Jabatan

: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

#### Pemberi Pinjaman Dalam Negeri:

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta,



Oleh

Nama

: A.A.G. Agung Dharmawan

Jabatan

: Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

#### Lampiran 1 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

	Pembayaran Cicilan	Angsuran	Sisa Pokok
No	Tanggal	Angsulan	Olsa i Okok
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN		
	TOTAL		

Keterangan:

Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah fully disbursed atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



#### Lampiran 2 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Laporan Penarikan

#### CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

	KOP SURAT	
Nomor : Lampiran :	<kota, tgl-bln-thn=""> Set</kota,>	
Kepada Yth.:	<b>Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen</b> Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	

Bersama ini disampaikan ... dst.

No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

#### Pemberi PDN

#### Tembusan:

- 1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
- 2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

#### PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

#### PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) No. TRAK/532/PDN/VII/2017/AL tanggal 25 Juli 2017

## PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor: 054/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi"**) ditandatangani oleh dan antara:

- 1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundangundangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
- 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman Dalam Negeri")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN//PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("Perjanjian Induk PDN");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.
- 2. Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri
  - a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :

XX m

Kontrak Jual Beli Pengadaan Pesud CN235-220 MPA (Full Mission) No.:TRAK/532/PDN/VII/2017/AL tanggal 25 Juli 2017 antara PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri:

Rp.65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

c. Kontraktor:

Nama : PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)

Alamat : Jl. Pajajaran No. 154, Bandung 40174

Nomor Rekening : 0005-01-001419-30-5

Bank : Bank Rakyat Indonesia

Cabang Bandung Asia Afrika

Menara BRI Bandung Lt. 1-2

Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung 40111

d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan:
  - 1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;
  - 2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - 3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
- f. Tata Cara <u>Penarikan</u> Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.
- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman:

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

K xx [ "

#### h. Pencairan PDN:

- 1) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00 WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
  - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
  - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
  - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

#### i. Bunga:

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di website Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;

xxx m

- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;
- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, kecuali untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali terhitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

#### j. Cicilan/angsuran PDN:

- Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam



Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.

- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
- 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
- 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
- Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
- 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
- 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.



#### Penerima Pinjaman Dalam Negeri:

#### Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh \_\_\_\_\_

Nama

: Robert Pakpahan

Jabatan

: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

#### Pemberi Pinjaman Dalam Negeri:

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Jakarta,

Oleh

Nama : A.A.G Agung Dharmawan

Jabatan

: Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

#### Lampiran 1 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

	Pembayaran Cicilan	Angsuran	Sisa Pokok		
No	Tanggal	Angsulan	Olsa i Olok		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN				
	TOTAL				

Keterangan:

Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah fully disbursed atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



#### Lampiran 2 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Laporan Penarikan

#### CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

KOP SURAT				
Nomor : Lampiran :	Set	<kota, tgl-bln-thn=""></kota,>		
Kepada Yth.:	Direktur Evaluasi, Akuntansi, da Direktorat Jenderal Pengelolaan Pe Kementerian Keuangan			

Bersama ini disampaikan ... dst.

No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

#### Pemberi PDN

#### Tembusan:

- 1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
- 2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia



#### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

yang diwakili oleh

#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Sebagai Penerima Pinjaman Dalam Negeri

dan

#### PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sebagai Pemberi Pinjaman Dalam Negeri

#### PERJANJIAN REALISASI PINJAMAN DALAM NEGERI

Kontrak Jual Beli Pengadaan Platform KCR 60 M No. TRAK/505/PDN/VII/2017/AL tanggal 17 Juli 2017

## PERJANJIAN REALISASI PENGGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Nomor: 055/BIN/PK/2017

Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Realisasi**") ditandatangani oleh dan antara:

- 1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai dengan perundangundangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Penerima Pinjaman Dalam Negeri**");
- 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat berwenang yang ditunjuk/dikuasakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada bagian akhir Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman Dalam Negeri")

Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing sebagai "Pihak".

Para Pihak dalam kedudukannya tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:


- A. Bahwa Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri telah menandatangani Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri Nomor 044/BIN/PK/2016 tanggal 22 September 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016 sebesar maksimum Rp.1.805.100.000.000,- (satu triliun delapan ratus lima miliar seratus juta Rupiah) ("Perjanjian Induk PDN");
- B. Bahwa guna pelaksanaan pencairan atas fasilitas pinjaman sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, diperlukan perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri untuk setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Kegiatan (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Induk PDN);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri membuat dan menandatangani Perjanjian Realisasi ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap istilah atau ungkapan yang diawali dengan huruf besar yang digunakan di dalam Perjanjian Realisasi ini mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian Induk PDN, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam Perjanjian Realisasi ini.

#### 2. Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

a. Dasar realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri :



Kontrak Jual Beli Pengadaan Platform KCR 60 M No. TRAK/505/PDN/VII/2017/AL tanggal 17 Juli 2017 antara PT. PAL INDONESIA (Persero) dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

b. Jumlah penggunaan Pinjaman Dalam Negeri:

Rp.95.000.000.000,00 (Sembilan puluh lima milyar Rupiah) sesuai jumlah pada kontrak tersebut pada butir a.

c. Kontraktor:

Nama

: PT. PAL INDONESIA (Persero)

Alamat

: Ujung Surabaya 60155, PO BOX 1134 Surabaya

Nomor Rekening

: 0172.01.000877.303

Bank

Bank Rakyat Indonesia

Cabang Rajawali Surabaya

d. Jangka waktu Perjanjian Realisasi adalah sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Induk PDN yang dimulai terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Induk PDN.

- e. Syarat Penarikan:
  - 1) Perjanjian Induk PDN telah ditandatangani;
  - 2) Perjanjian Realisasi telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - 3) Penerima Pinjaman Dalam Negeri telah menyampaikan Aplikasi Penarikan kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
- f. Tata Cara <u>Penarikan</u> Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (PL) dan penyusunan laporan sesuai dengan PMK Penarikan PDN berikut peraturan pelaksanaannya.
- g. Masa Laku Penarikan Pinjaman:

Masa laku penarikan Pinjaman berakhir pada tanggal berakhirnya dokumen tersebut pada butir a dan tidak melebihi Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.

- h. Pencairan PDN:
  - Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib menyerahkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (APD-PL) dan diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencairan. Setiap Aplikasi Penarikan yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri setelah pukul 13.00



- WIB akan dianggap diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri pada Hari Kerja berikutnya.
- 2) Dengan memperhatikan Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Induk PDN dan PMK Penarikan PDN, Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyalurkan dana PDN pada Tanggal Pencairan sesuai dengan jumlah, tujuan maupun mekanisme yang tercantum dalam Aplikasi Penarikan.
- 3) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berkewajiban untuk mengirimkan bukti transfer pembayaran dan salinan Aplikasi Penarikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Tanggal Pencairan kepada:
  - (a) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.
  - (b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan.
  - (c) Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
  - (d) Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

#### i. Bunga:

- 1) Suku Bunga adalah JIBOR 6 (enam) bulan ditambah 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) per tahun;
- 2) Suku Bunga yang menjadi referensi adalah Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) 6 (enam) bulan (yang muncul di *website* Bank Indonesia pada pukul 15.00 WIB);
- 3) Kalkulasi dan Pembayaran. Suku Bunga yang berlaku untuk Pinjaman Dalam Negeri atau bagian yang berkaitan dengan itu untuk setiap Jangka Waktu Bunga, adalah sebesar suku bunga per tahun pada 2 (dua) Hari Kerja sebelum Jangka Waktu Bunga dan diberitahukan oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penetapan Suku Bunga. Bunga akan dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya telah lewat dengan perhitungan 360 hari per tahun, termasuk hari pertama dari Jangka Waktu Bunga tersebut muncul.;
- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar bunga atas PDN yang telah dicairkan dan belum dibayar kembali oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga dan pembayaran bunga tersebut harus sudah diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan, dengan ketentuan pembayaran bunga atas penarikan PDN yang




dilakukan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga akan dilaksanakan pada Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya;

- 5) Jangka Waktu Bunga, adalah jangka waktu berlakunya tingkat Suku Bunga atas Pinjaman Dalam Negeri berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulanan terhitung sejak tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari, kecuali untuk Jangka Waktu Bunga pertama kali terhitung sejak Tanggal Pencairan pertama Pinjaman Dalam Negeri sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) Februari atau 22 (dua puluh dua) Agustus mana yang lebih dahulu;
- 6) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran bunga Pinjaman Dalam Negeri kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Bunga;
- 7) Tanggal Pembayaran Bunga : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya, kecuali pembayaran bunga terakhir dilaksanakan pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri;
- 8) Apabila jumlah pembayaran bunga yang diterima oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berbeda dengan jumlah perhitungan Bunga yang telah ditetapkan, maka Pemberi Pinjaman Dalam Negeri dapat menyampaikan koreksi tersebut kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri, dan Penerima Pinjaman Dalam Negeri dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri wajib menyelesaikan koreksi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja.

#### j. Cicilan/angsuran PDN:

- Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi sehubungan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri tersebut selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman Dalam Negeri akan menyampaikan pemberitahuan kewajiban pembayaran cicilan PDN kepada Penerima Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri.
- 3) Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri : setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari dan tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.



- 4) Penerima Pinjaman Dalam Negeri wajib membayar kembali pokok PDN pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri dan dana pelunasan tersebut harus telah efektif diterima pada rekening yang ditunjuk oleh Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri ke rekening Pemberi Pinjaman Dalam Negeri nomor 2008194628 pada BNI KCU Pecenongan.
- 5) Penerima Pinjaman Dalam Negeri harus melunasi seluruh sisa dari pokok PDN, bunga yang terutang sehubungan dengan PDN pada Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman Dalam Negeri.
- 6) Pembayaran Bunga sebelum Pokok. Tidak ada pembayaran baik sebagian atau seluruhnya yang dianggap sebagai pembayaran pokok PDN, kecuali seluruh bunga dan kewajiban pembayaran lainnya yang telah jatuh tempo atau dianggap telah jatuh tempo atau terutang oleh Penerima Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemberi Pinjaman Dalam Negeri berdasarkan Perjanjian Induk PDN dan/atau Perjanjian Realisasi telah dilunasi.
- 3. Jumlah PDN yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Butir 2.b. di atas merupakan bagian dari Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN, sehingga oleh karenanya pencairan atas sejumlah dana tersebut akan mengurangi Komitmen Pemberi Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Induk PDN.
- 4. Perjanjian Realisasi ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk PDN sehingga oleh karenanya Perjanjian Realisasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Induk PDN.
- 5. Perjanjian Realisasi ini berlaku efektif sejak ditandatangani.

Perjanjian Realisasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Realisasi ini dan masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing-masing Pihak.

#### Penerima Pinjaman Dalam Negeri:

#### Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 23 Oktober 2017

Oleh : Robert Pakpahan Nama

Jabatan

: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

#### Pemberi Pinjaman Dalam Negeri :

#### PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

√ Jakarta,

DETICAL TO TO TO THE PROBLEM TO THE

Oleh\_ Nama

: A.A.G. Agung Dharmawan

Jabatan

: Pemimpin Divisi BUMN & Institusi Pemerintah

#### Lampiran 1 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Jadwal Pembayaran Cicilan Pinjaman Dalam Negeri

	Pembayaran Cicilan	Angsuran	Sisa Pokok		
No	Tanggal	Angsulan	Olda i Okok		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9			·		
10	Tanggal Jatuh Tempo PDN				
	TOTAL				

Keterangan:

Akan disampaikan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. secara tertulis setelah fully disbursed atau Jangka Waktu Penyediaan Pinjaman Dalam Negeri berakhir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.



#### Lampiran 2 Perjanjian Realisasi Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

#### Laporan Penarikan

#### CONTOH SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN:

KOP SURAT				
Nomor : <kota, :="" set<="" tgl-bln-lampiran="" th=""></kota,>				
Kepada Yth.:	<b>Direktur Evaluasi, Akunta</b> Direktorat Jenderal Pengelo Kementerian Keuangan	ansi, dan Setelmen blaan Pembiayaan dan Risiko		

Bersama ini disampaikan ... dst.

No.	Nomor dan Tanggal APD-PL	No. Dan Tanggal Perjanjian Realisasi	No. Kontrak Jual Beli	Penjual	Jumlah	Tanggal Pencairan

Sebagai bukti pencairan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti transfer serta pembayaran pajak (SSP) untuk masing-masing penarikan sesuai dengan yang tercantum pada APD-PL.

Pemberi PDN

#### Tembusan:

- 1. Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, DJPB, Kemenkeu
- 2. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3. Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

4/2